

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yuridis terhadap perceraian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pengadilan Agama Arga Makmur (Studi Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara perceraian PPPK dilakukan secara sistematis melalui sistem *e-Court*, dengan syarat administrasi khusus berupa surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Meskipun perkara diputuskan secara *verstek* karena ketidakhadiran Tergugat, rangkaian persidangan mulai dari mediasi hingga pembuktian alat bukti surat dan Saksi tetap dilaksanakan dengan cermat. Majelis Hakim memastikan setiap amar putusan didasarkan pada kekuatan pembuktian yang sah dan kepatuhan terhadap hukum acara perdata serta peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) didasarkan pada terpenuhinya unsur perceraian menurut Pasal 39 UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu adanya perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Majelis menilai secara objektif melalui fakta pisah tempat tinggal dalam waktu lama dan tidak terpenuhinya nafkah sebagai indikator rusaknya rumah tangga, serta memastikan upaya perdamaian telah dilakukan. Karena itu,

putusan talak satu bain sughra memiliki dasar yuridis yang kuat dan lahir dari analisis fakta dan norma yang teruji. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM menunjukkan bahwa perceraian PPPK diproses sesuai prosedur, transparan, berbasis pembuktian, dan dipertimbangkan secara sistematis serta terukur.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Arga Makmur perlu terus memperkuat konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkara perceraian PPPK, khususnya dalam memastikan terpenuhinya izin administratif dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum perkara diregistrasi.
2. Bagi Instansi Pemerintah (PPK/Atasan PPPK), yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian hendaknya tidak hanya memposisikan izin perceraian sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan. Proses pemberian izin perlu disertai upaya konseling atau pembinaan keluarga terlebih dahulu, sehingga perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah berbagai langkah internal ditempuh.
3. Bagi PPPK sebagai Aparatur Negara yang menghadapi permasalahan rumah tangga sebaiknya memanfaatkan mekanisme pembinaan internal sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kesadaran terhadap konsekuensi hukum dan administratif dari perceraian perlu dipahami secara utuh agar keputusan yang diambil bersifat matang dan bertanggung jawab.

4. Bagi Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, perlu dilakukan pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan mengenai kewajiban izin perceraian bagi PPPK sebaiknya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur manajemen ASN maupun melalui regulasi tersendiri. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kekosongan norma, serta mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amin, Fakhry, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1999.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1999.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

- *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saksono, Slamet. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afif Khalid. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Artisa, Rike Anggun. "Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Review terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015).

Farhan, Muhammad Faiz. "Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/PDT.G/2016/PA.Srg)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Fitria, Fenny Desy, dkk. "Reformulasi Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022).

Hasibuan, H. A. Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023).

Nurlaelawati, Euis. "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts." *Studia Islamika* 14, no. 1 (2007).

Prasetyo, H. "Dialektika Hak Privasi dan Disiplin Pegawai dalam Rezim Hukum Kepegawaian Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2025).

Rofiq, M. Nur. "Broken Marriage sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik Peradilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019).

Surbakti, Pascal Adven Genbadi, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. "Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin dari Atasan Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990." *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (2023).

Warjiyati, Sri, dkk. "Benturan Norma dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori pada Surat Edaran dan Undang-Undang." *JRH: Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

